

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku

- Ade Saptomo, 2007, *Pokok-Pokok Metode Penelitian Hukum*, Surabaya:
Unesa University press.
- AP. Parlindungan, 1986, *Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria*,
Bandung: Alumni.
- B.Nurdin Yakub, 1994, *hukum kekerabatan Minangkabau*, Jakarta: CV
Pustaka Indonesia.
- Bagir Manan, 1995 *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu
Negara*, Bandung: Mandar Maju.
- Bambang Sunggono, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja
Grafindo Persada.
- Boedi harsono, 2008, *hukum agrarian Indonesia sejarah pembentukan
UUPA, isi dan pelaksanaannya*, jilid 1 hukum tanah nasional, Cetakan
Ke- Sembilan, Jakaarta: djambatan.
- Effendy Perangin, 2005, *Hukum Agraria di Indonesia, Suatu Telaah dari
Sudut Pandang Praktisi Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Erizal Jamal, 2001, *Struktur dan Dinamika Penguasaan Lahan pada
Komunitas Lokal*, Bogor: Laporan Penelitian PSE.
- Farida Patittinggi, 2012, *Dimensi Hukum Pulau-Pulau Kecil Di Indonesia,
Yogyakarta*: Rangkang Education
- Fifik Wiryani, 2009, *Reformasi Hak Ulayat*, Malang: Setara Press.
- Firman hasan, dkk, 1988, *dinamika masyarakat dan adat Minangkabau*,
Padang: pusat penelitian universitas andalas.

I Made Pasek Diantha. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Grup.

Lawrance M. Friedman, 2018, *Sistem Hukum perspektif ilmu sosial*, cetakan keenam, Bandung: Penerbit Nusa Media.

M. Narson, 1971, *Dasar Falsafah Adat Minangkabau*. Jakarta: Bulan Bintang.

Maria S.W. Sumardjono, 2009, *Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya*, Kompas, Jakarta,

Ronny Hanitijo Soemito, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Satjipto Rahardjo, 2000 *Ilmu Hukum*, Cetakan Ke-lima, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Soerjono Soekanto dan Soleman B. Taneko, 2001, *Hukum Adat Indonesia*, Cetakan Ke-empat, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Suardi, 2005, *Hukum Agraria*, Jakarta: BP Iblam

Sugiyono. 2005, *Model Penelitian Administrasi*, Bandung: Alfabeta.

Urip Santoso, 2002, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, Cetakan Ke- Enam, Jakarta: Kencana.

Van Vollenhoven dalam Syahmunir AM, 2000, *Eksistensi Tanah Ulayat dalam Perundangundangan di Indonesia*, Padang: Pusat Pengkajian Islam dan Minangkabau (PPIM).

Widodo, 2017, *Metode Penelitian Populer dan Praktis*, Jakarta : Raja Grafindo.

Yaswirman, 2006, *Hukum Keluarga Adat Dan Islam (Analisis Sejarah, Karakteristik, Dan Prospeknya Dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau)*, Padang: Universitas Andalas.

Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan dasar Pokok-pokok

Agraria

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya

C. Jurnal

Devrayno, *Keberadaan hak ulayat dalam reformasi hukum nasional*, Jurnal ilmu hukum Tambun Bungai, vol. 2, September 2016

Mohamad Sabri bin Haron, *Harta dalam Konsepsi Adat Minangkabau*, Jurnal IAIN Batusangkar Hukum, Vol. 11, Juni 2012

